

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Adopsi secara mendasar berada dalam kerangka pengaturan hukum keperdataan. Namun penting untuk dipahami bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memiliki bab yang khusus membahas secara komprehensif tentang adopsi anak seperti halnya peraturan perundang-undangan modern di Indonesia saat ini. Adopsi sebagai institusi hukum yang sah secara meluas di Indonesia, terutama dengan prosedur yang seragam melalui pengadilan dan berkembang di luar kerangka KUHPerdata dan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Dalam konteks hukum nasional, adopsi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan umur anak yang diadopsi. Adopsi secara umur membedakan antara pengangkatan anak yang masih di bawah umur dan anak yang telah dewasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, hanya anak yang belum berusia 18 tahun, belum menikah, dan masih berada dalam tanggungan orang tua yang dapat diangkat sebagai anak. Adopsi anak dewasa tidak dikenal dalam sistem hukum positif Indonesia kecuali dalam konteks pengangkatan anak secara adat atau melalui permohonan ke pengadilan untuk pengakuan status.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Sementara itu, adopsi secara hukum adalah proses adopsi yang dilaksanakan melalui prosedur hukum formal yang mencakup penilaian kelayakan orang tua angkat, persetujuan dari lembaga terkait seperti Kementerian Sosial, hingga penetapan pengadilan. Prosedur ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak serta perlindungan hukum terhadap hak-haknya (Lihat: UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Dalam konteks adopsi, terdapat beberapa prinsip dan ketentuan yang relevan dalam KUHPerdata. *Pertama*, prinsip hukum keluarga berbasis hubungan darah dan perkawinan dalam Buku Kesatu tentang Orang yang memberi penekanan besar pada pembentukan keluarga dan status hukum seseorang berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan yang sah. Oleh karena adopsi menciptakan hubungan hukum orangtua dan anak tanpa adanya relasi darah atau perkawinan. Biologis antara orangtua angkat dan anak. Institusi ini secara mendasar merupakan bentuk penyimpangan sekaligus penciptaan hubungan baru di luar pola dasar keluarga dalam KUHPerdata.²

Kedua, prinsip pewarisan berbasis hubungan darah dan perkawinan. Dalam kerangka KUHPerdata, khususnya dalam Pasal 250 KUHPerdata yang mengatur tentang anak sah yang dilahirkan dari atau selama perkawinan, Pasal 280-289 KUHPerdata yang mengatur pengakuan anak luar kawin yang meskipun bukan anak sah, menciptakan hubungan hukum antara anak dan ayah biologis yang mengakuinya, dan Pasal 290-298 KUHPerdata yang mengatur tentang pengesahan anak luar kawin karena orang tua kemudian melangsungkan perkawinan. Berbagai

² Annisa, Andi, Nurlia, Mamonto. 2023. Perbandingan Hukum Perdata. Malang, hlm.147.

pasal tersebut mendefinisikan pola dasar keluarga biologis dan legal dalam KUHPerduta. Adopsi merupakan cara menciptakan hubungan hukum yang mirip dengan ini, namun tanpa didasari hubungan darah atau perkawinan biologis. Permasalahan mulai mengemuka ketika implementasi adopsi dalam masyarakat adat yang pada mulanya bersifat tradisional dan berlandas pada norma komunitas lokal harus berhadapan dengan prinsip dan prosedur formal dari hukum nasional. Pada masyarakat adat kenotan, Flores Timur, tradisi *de'ing* yang selama ini menjadi metode pengangkatan anak yang lazim, dalam praktiknya justru menimbulkan polemik saat anak yang diangkat secara adat tidak diberikan hak waris karena adanya berbagai larangan atau konflik dalam keluarga. Padahal anak yang telah melalui proses *de'ing* dianggap sah sebagai anak dan memiliki hak mewaris dari orang tua angkatnya.

Ketiga, prinsip pewarisan berbasis hubungan darah dan perkawinan yang diatur dalam Buku Kedua KUHPerduta. KUHPerduta mengatur bahwa hak waris *ab intestato* hanya dimiliki oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 832 dan 874 KUHPerduta yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturanperundang-undangan. Anak angkat tidak termasuk dalam definisi “keluarga sedarah” dalam pengertian pasal untuk tujuan waris.³

Praktik pengangkatan anak pada berbagai masyarakat adat umumnya memiliki perbedaan fundamental bila dibandingkan dengan sistem adopsi dalam

³ *Ibid*, hlm.148.

hukum nasional. Dalam hukum positif, tujuan utama dari adopsi adalah memberi perlindungan hukum bagi anak angkat. Sementara itu dalam hukum adat, pengangkatan anak lebih terkait dengan kesinambungan garis keturunan dan relasi sosial dalam komunitas adat. Tujuan perlindungan hukum pada anak angkat sebagaimana dimaksud dalam hukum positif tercermin dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan pelaksanaannya dilakukan dengan landasan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan; 2) pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antar anak yang diangkat dan orang tua kandung; 2a) anak adopsi wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak; 3) calon orang tua angkat harus seagama dengan agama anak yang dianut oleh calon anak angkat; 4) pengangkatan anak oleh warga Negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, sedangkan untuk anak yang tidak diketahui asal maupun usulnya, pihak yang melakukan pengangkatan anak tersebut harus menyertakan identitas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4) UU No.23 Tahun 2002, yaitu terkait anak yang kelahirannya tidak diketahui, berikut orang tuanya pun tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya; 5) dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Dalam ketentuan banyak hukum adat, pengangkatan anak seringkali dilakukan guna memberi kepastian tentang keberlanjutan warisan, baik dalam bentuk hak atas tanah, maupun kepemimpinan keluarga dan status sosial tertentu. Anak angkat seringkali mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung dalam keluarga angkatnya. Namun, ada perbedaan dalam beberapa kasus, terutama jika pengangkatan dilakukan tanpa melalui mekanisme adat yang tepat. Karena itu, prosesi musyawarah dan ritual adat dalam pengangkatan *de'ing* menjadi elemen penting guna memberi kepastian tentang keteraturan dalam masyarakat dan mengantisipasi terjadinya konflik.⁴

Hukum adat merupakan sistem hukum yang berkembang secara turun temurun dalam masyarakat adat. Memiliki karakteristik yang komunal dan didasarkan pada musyawarah. Selain itu, hukum adat tidak mengenal kodifikasi, bahkan lebih banyak diketahui dalam bentuk tidak tertulis. Penyebabnya adalah watak kekeluargaan yang dianut oleh hukum adat. Kepentingan kolektif lebih diprioritaskan dibanding kepentingan individual. Hal ini yang membuatnya berbeda bila dibandingkan dengan hukum barat. Hukum yang berasal dari barat mengutamakan kepentingan individu, yakni penyelenggaraan hukum memusat pada individu, sedangkan hukum adat mengenal individu sebagai subjek yang memiliki tujuan untuk mengabdikan pada kepentingan masyarakat secara kolektif.⁵

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, eksistensi hukum adat yang mengatur mekanisme pengangkatan anak seperti halnya *de'ing* menunjukkan bahwa sistem kekerabatan dalam masyarakat adat sangat kuat. *de'ing* tidak hanya

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

⁵ Warjiyati, S.(2020). Ilmu Hukum Adat. Yogyakarta, Indonesia: Deepublish, hlm.71.

sebagai anggota atau anak dari keluarga yang baru, namun juga sebagai penerus garis keturunan yang memiliki tanggung jawab terhadap warisan keluarga. Karena itu, anak yang diangkat dalam tradisi *de'ing* bukan hanya memperoleh manfaat, namun juga memiliki kewajiban dalam menjaga nama baik keluarga, meneruskan adat istiadat, dan melakukan berbagai peran tertentu dalam komunitas.

Namun dalam perkembangannya, praktik *de'ing* berhadapan dengan tantangan dari system hukum modern yang mengatur adopsi anak berdasarkan UU No.23 Tahun 2002 beserta perubahan-perubahannya. Hukum nasional pada satu sisi menetapkan kewajiban dilakukannya pencatatan resmi untuk setiap proses adopsi guna menjamin perlindungan hak-hak bagi anak. Namun di sisi lain, hukum adat tidak mementingkan aspek-aspek administrative seperti pencatatan akta kelahiran dan sejenisnya. Hal ini dikarenakan hukum adat didasarkan pada norma-norma adat yang tidak senantiasa selaras dengan ketentuan hukum negara. Perbedaan ini membawa konsekuensi pada kepastian perlindungan hukum bagi anak yang diangkat. Kenyataan ini menjadi latar belakang yang penting bagi penelitian ini, yakni fokus terhadap kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum adat dan hukum nasional.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh berbagai kasus yang mana seorang anak angkat telah di-*De'ing*, namun secara praktis tidak mendapatkan hak waris sebagaimana harusnya. Sebagai contoh, seseorang telah diangkat melalui proses ritus adat secara sah, lalu dikukuhkan sebagai ahli waris dalam musyawarah adat, selanjutnya dalam perjalanan waktu ditolak untuk mendapatkan bagian warisan karena statusnya dipersoalkan oleh anggota keluarga lain yang menolak keabsahan pengangkatan tersebut. Keadaan ini menunjukkan adanya ketegangan antara

norma adat yang mengakui status anak angkat, dengan realitas sosial yang membatasi hak-hak tersebut karena adanya interpretasi yang berbeda atau tekanan dari struktur kekeluargaan. Situasi ini yang mendorong untuk dilakukannya penelitian lebih mendalam mengenai kedudukan hukumanak angkat dalam masyarakat adat Kenotan, serta bagaimana hukum nasional dan hukum adat dapat menjamin kepastian hukum bagi anak yang diangkat.

Seiring waktu, konflik muncul dikarenakan tidak adanya pencatatan resmi anak yang di-*De'ing*, sehingga statusnya tidak memperoleh pengakuan dari negara. Ini menyulitkan dalam hal pembuktian hak waris di kemudian hari. Akibatnya, meskipun telah menjalankan kewajiban dan peran sebagai anak dari orang tua angkat, seorang anak *De'ing* tidak bisa mengakses hak-haknya secara penuh karena terbentur aspek formal hukum positif. Ini menjadi salah satu titik temu yang penting untuk dikaji, terutama bagaimana harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dapat dicapai agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi anak-anak angkat di komunitas adat. Studi akademis yang meneliti kedudukan *De'ing* dalam masyarakat sejauh ini masih sedikit. Karena itu penelitian ini dilakukan dalam rangka mengisi kekosongan tersebut. Dengan alasan tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kedudukan *De'ing* dalam masyarakat adat Kenotan di Adonara, Flores Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Ada pun rumusan masalahnya:

1. Bagaimana kedudukan anak angkat di dalam sistem pewarisan dari masyarakat adat Kenotan?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan hak waris anak angkat

De'ing dalam pewarisan masyarakat adat Kenotan?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- 1) Menganalisis kedudukan anak angkat *de'ing* dengan sistem pewarisan dari masyarakat adat Kenotan
- 2) Menganalisis apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan hak waris anak angkat *de'ing* dalam pewarisan masyarakat adat Kenotan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki dua manfaat utama, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. *Pertama*, manfaat teoretis yang diharapkan didapat berkontribusi terhadap kajian hukum adat dan hukum nasional, khususnya dalam kerangka memahami proses interaksi yang berlangsung antara sistem hukum adat dan hukum nasional dalam konteks pengangkatan anak.

Kedua, manfaat praktis yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah membantu pemerintah dan seluruh pihak terkait dalam rangka memformulasikan kebijakan yang lebih inklusif terhadap hukum adat berkaitan dengan pengangkatan anak. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi konflik antara hukum adat dan hukum nasional.